



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dhody bin Aceng, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Erniati binti 05 Juli 2005, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una. Tertanggal 12 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2005 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Molore Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Utara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung/wali nasab Pemohon II bernama 05 Juli 2005 yang kemudian menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada Janu , imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: H. Luda dan Risman dengan mas kawin berupa Uang Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - Dini Aprilia binti Dodhi Adianto, lahir di Kendari tanggal 04 April 2006
 - Fadhila binti Dodhi Adianto, lahir di Lolibu tanggal 21 April 2010
 - Anggita binti Dodhi Adianto, lahir di Molore tanggal 04 April 2013
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2005 di Desa Molore Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara;
9. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Molore Kecamatan Langgikima yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Langgikima.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Dhody bin Aceng** dengan Pemohon II **Erniati binti 05 Juli 2005** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2005 di Desa Molore Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima.
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Nujul bin Ismail, umur 46 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama 05 Juli 2005 dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Luda dan Risman, dan yang

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 3 dari 10 halaman



menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Janu , serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Nune bin Duhana, umur 31 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Molore, Kecamatan

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama 05 Juli 2005 dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Luda dan Risman, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Janu, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 05 Juli 2005, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasyim, dan yang menikahkan Imam Desa setempat yang bernama Janu, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Luda dan Risman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nujul bin Ismail dan Nune bin Duhana;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para emohon maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2005 di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasyim dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Imam Desa setempat yang bernama Janu, maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Luda dan Risman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

1 Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dhody bin Aceng) dengan Pemohon II (Erniati binti Rasyim) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2005 di Desa Molore Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Langgikima dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H. selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH

Hakim Anggota

ttd

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H

Panitera Penggati

ttd

Lasmanah, S.HI

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	280.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya redaksi	Rp	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>9.000,-</u>
J u m l a h	Rp	399.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar.,M.H.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA Una halaman 10 dari 10 halaman